

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke

Syifa Ananda

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
e-mail: Syifaanan@yahoo.com

Abstrak-Pengembangan informasi dan teknologi memberikan manfaat bagi pemilik hak cipta karena karya mereka dapat dengan mudah dikenali oleh publik dan meningkatkan popularitas pembuat konten. Namun, akses yang mudah ini dapat membuat penyalahgunaan hak cipta oleh publik. Studi ini berfokus pada penggunaan teknologi musik dan lagu dalam bisnis karaoke dan meneliti peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menarik royalti dari bisnis karaoke dan menjamin pemenuhan hak ekonomi dari musik dan pencipta lagu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif memiliki legal standing setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran penting karena lembaga tersebut telah menjadi tempat bagi para pencipta untuk mempercayakan pekerjaan mereka dan untuk mempertahankan hak ekonomi mereka serta dalam membuat perjanjian lisensi antara para pencipta dan pihak bisnis karaoke.

Kata kunci: Hak Cipta, Institusi Manajemen Kolektif, Bisnis Karaoke.

Abstract- Information and technology development provide benefits for copyright owner as their work can be easily recognized by the public and increase the popularity of creators. However, this easily access could make a misused enjoy of copyright by the public. This study focuses on the use of technologically music and song in karaoke businesses and examines the role of the Collective Management Institution in withdrawing royalties from karaoke businesses and guaranteeing the fulfillment of economic rights of the music and song creators. The results of this study indicate that the existence of the Collective Management Institution has a legal standing after the enactment of the Act Number 28 of 2014 on Copyright. The Collective Management Institution has an important role as such institution has been a place for creators to entrust their work and to maintain their economic rights as well as in making licensing agreements between the creators and karaoke business party

Keywords: Copyrights, the Collective Management Institution, Karaoke Business.

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus di tuangkan dalam

bentuk nyata (ada dimensi fisiknya), ada kreatifitas, sehingga tidak boleh sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik (**Budi**

Santoso, 2008:1).¹ Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, desain bangunan dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, video koreografi, video pertunjukan dll.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), sedangkan cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif (<https://kbbi.web.id>).² Definisi yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuatan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan adalah berupa perlindungan terhadap penjiplakan (plagiarisme) oleh orang lain. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu atau musik. Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemennya, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta (**Faishal Rizki Pratama dkk, 2016:3**).³

¹ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 1.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Diakses dari <https://kbbi.web.id>

³ Faishal Rizki Pratama dkk, “Pelaksanaan Pengumuman Karya CiptaLagu Sebagai

Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi (**Hendratanu Atmadja, 2003**).⁴

Saat ini kemajuan teknologi terjadi semakin cepat, hal tersebut mengakibatkan terbukanya akses kepada pihak lain untuk dengan mudah memanfaatkan karya lagu/musik pencipta untuk keuntungannya sendiri. Contohnya adalah memperdagangkan karya musik/lagu oleh pengusaha diskotik, café, pusat perbelanjaan,

hotel dan yang paling banyak memanfaatkannya adalah tempat karaoke. Tujuan pelaku usaha untuk mendirikan tempat karaoke karena dianggap memiliki peluang bisnis yang besar dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan hiburan. Pengunjung tempat hiburan karaoke melakukan pembayaran sebagai timbal balik penyewaan ruang karaoke serta peralatan karaoke untuk menyanyikan lagu-lagu populer yang digunakan oleh pengunjung. Ada berbagai macam tempat karaoke yang ada di tersebar di Indonesia hingga saat ini seperti NAV, Inul Vizta, Happy Puppy, Diva, Syahrini KTV, Studio KTV dll.

Ditengah-tengah menjamunya usaha karaoke, hak cipta memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberi perlindungan kepada para pihak yang memiliki peran dalam usaha karaoke terutama perlindungan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu atau musik dan secara tidak langsung juga melindungi pemilik usaha karaoke.

Background Music di Pusat Perbelanjaan”, *Dipenogoro Law Jurnal Volume. 5 Nomor 4*, Tahun 2016, hlm. 3.

⁴ Hendratanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

perlindungan terhadap pencipta lagu karena adanya hak eksklusif berupa hak untuk memperbanyak atau hak untuk mengumumkan suatu ciptaan. Pengertian hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja, tidak diberikan kepada orang lain diluar pencipta. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain. Sedangkan perbuatan memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Sulthon Miladiyanto, 2015:2).⁵

⁵ Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", *Rechtidee Jurnal Hukum Vol.10 Nomor 1*, Juni 2015, hlm.2.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya. Sesuai dengan sifat menunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi apalagi penciptanya (Otto Hasibuan, 2008:49).⁶

Penggunaan ciptaan tanpa izin akan mengakibatkan pengguna dari ciptaan tersebut berpotensi untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Maka dari itu untuk terhindar dari hal tersebut, setiap pengusaha bisnis tempat karaoke

⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 49.

yang ingin mengadakan dan memperbanyak lagu ke tempat karaokenya wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta izin tersebut disebut dengan lisensi.

Menurut Pasal 1 angka 20 pengertian lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pemberian izin tentu ada syaratnya, selain melalui perjanjian lisensi (*License Agreement*), pemberian izin juga disertai royalti dan harus didaftarkan. Perjanjian Lisensi mengatur bahwa pemegang Hak Cipta (*Licensor*) memberikan izinnnya kepada penerima Lisensi (*Licensee*) untuk melakukan tindakan yang diberikan izin dari Pemegang Hak Cipta kepada penerima Lisensi (*Licensee*) (www.legalakses.com).⁷ Hal ini diatur dalam Bab XI Pasal 80

sampai dengan Pasal 86 UU Hak Cipta 2014.

Dalam praktiknya, banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak bisa secara maksimal menikmati royalti yang menjadi haknya, sehingga diperlukan suatu lembaga yang membantu pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengelola royalti atas penggunaan karya ciptanya. Indonesia memiliki lembaga yang bertugas untuk menjembatani kerja sama antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna atau *user*, lembaga ini lazim disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada

⁷ Legal Akses, "Melisensikan Hak Cipta", <http://www.legalakses.com/melisensikan-hak-cipta/>, diakses 1 Maret 2017.

public (**Eddy Damian, 2012:63-64**).⁸

Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yang tidak merumuskan mengenai adanya Lembaga Manajemen Kolektif dan hanya menyebut wakil lembaga profesi, dalam UUHC yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 mengatur tentang LMK. LMK bertugas melakukan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik yang masing-masing mempresentasikan dari keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Tugas-tugas inilah maka LMK memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial (**Yosepa Santy Dewi Respati, 2016:2**).⁹

⁸ Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 63-64.

⁹ Yosepa Santy Dewi Respati, "Implentasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu", *Diponegoro Law Review Volume 5 Nomor 2*, 2016, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi LMK, beberapa pengaturan baru terkait LMK yang tidak diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 adalah:

1. Definisi dari Lembaga Manajemen Kolektif;
2. LMK berbentuk Badan Hukum Nirlaba;
3. Adanya persyaratan pendirian;
4. Adanya pengawasan dari Pemerintah;
5. Ketentuan perihal dana operasional LMK;
6. Transparansi dengan adanya wajib audi keuangan;
7. Kedudukan hukum dari LMK yang diakui di dalam UU Hak Cipta.

Di Indonesia terdapat beberapa LMK yang telah berdiri dan legal melaksanakan tugas dan fungsinya menghimpun dan menyalurkan royalti kepada pencipta, diantaranya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), ASIRINDO, Wahana Musik Indonesia (WAMI),

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dsb.

Keberadaan LMK diperlukan untuk memungut royalti para pencipta, karena karya-karya pencipta akan selalu digunakan di setiap sudut tempat untuk kepentingan komersil oleh pihak lain yang dalam pembahasan ini adalah tempat karaoke. Dengan adanya LMK maka pencipta tidak perlu bersusah payah untuk mendatangi setiap tempat karaoke yang menggunakan karyanya untuk mendapatkan royalti yang harus didapatkan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis, dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam penarikan royalti pencipta terkait usaha karaoke?
2. Apakah pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat menjamin terpenuhi hak ekonomi pencipta?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Penarikan Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke

a. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pengaturan LMK dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hal yang baru. Hak ini dilakukan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan keinginan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan perlindungan dalam kepentingan ekonomi pencipta lagu atau musik. Selama ini dapat diketahui bahwa pencipta lagu atau musik mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak ekonominya (royalti) dan pengguna lagu atau musik ciptaannya karena tidak memiliki lembaga yang bertugas menagih dan mengumpulkan royalti.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

dicantumkan pengertian LMK dalam Pasal 1 angka 22 yang yaitu LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dalam Pasal 23 ayat (5) secara sekilas menyinggung tentang LMK berkaitan dengan penggunaan hak terkait dengan hak cipta, yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pada penjelelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “imbalan kepada pencipta” adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan

bahwa LMK harus mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri Hukum dan HAM, dan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait untuk mendapatkan hak ekonomi untuk terlebih dahulu menjadi anggota dari LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pasal 89, 90, 91, dan 92 mengatur mengenai kewenangan LMK dalam menarik royalti, kewajiban untuk melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik, pengaturan mengenai dana operasional royalti dan evaluasi dari menteri terhadap LMK.

b. Hak Ekonomi Pencipta berupa Royalti

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Adanya royalti

menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta para pencipta atau pemegang hak cipta, sekaligus memberikan motivasi kepada pencipta untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut kepada pencipta dan akibatnya proses penciptaan atau kreativitas akan terhenti (Christina Sidauruk, 2016:19).¹⁰

Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada pencipta dan/atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudia dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta (Bernard Nainggolan, 2011:164-

¹⁰ Christina Sidauruk, "Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Penulisan Hukum Sarjana*, Universitas Lampung, 2016, hlm. 19.

165).¹¹ Saat ini besaran royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang. Pencipta membutuhkan peran pihak lain, dan untuk itu pencipta akan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak ekonominya kepada pihak lain. Dikaitkan dengan pengalihan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta muncul apa yang disebut dengan lisensi. Pemberian royalti ini merupakan suatu resionalitas pemberian penghargaan terhadap karya-karya pencipta. Pemberian penghargaan (*reward*) umumnya berupa *royalty fee (incentive)* atas suatu kreativitas maupun inovasi seseorang (*innovation*).¹²

c. Penarikan Royalti oleh LMK terhadap Tempat Karaoke

¹¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 164-165.

¹² NK Supasti Dharmawan dan Made Sarjana, "Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs Campur Tangan Negara", *Kompikasi Materi Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Universitas Brawijaya, Oktober 2016, hlm. 2.

Kembali pada tujuan awal pembentukan LMK yaitu menjaga hak ekonomi dari pencipta, maka setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota LMK guna menjaga hak ekonomi tersebut agar LMK dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan karyanya dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Pengguna hak cipta atau hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga ini, dengan demikian pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial oleh *user* tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, sepanjang *user* telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK (Tim Visi Yustisia, 2015:33-34).¹³

LMK memberikan solusi dari masalah yang berkaitan dengan hak cipta dalam bentuk

membantu memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas penggunaan karyanya. LMK ditunjuk oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengurus hak ciptanya. Hal-hal yang diurus oleh LMK diantaranya pengesahan hak-hak pemungutan royalti dan pelaksanaan hak untuk dan atas nama pemegang hak cipta yang dalam bahasan ini adalah hak cipta berupa musik atau lagu.

Berbeda dengan dahulu, seiring dengan berkembangnya media elektronik dan teknologi informasi yang membuat pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu atau musik menjadi sangat luas, sehingga peranan LMK menjadi sangat dibutuhkan dan bisa dikatakan mutlak, sebab tanpa adanya peranan LMK, para pencipta dan juga Negara akan kehilangan pendapatan ekonomi yang besar.

Fungsi LMK di bidang lagu atau musik adalah (Christina Sidauruk, 2016:27):¹⁴

¹³ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm. 33-34.

¹⁴Christina Sidauruk, "Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai

- 1) Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan *bargaining* atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*).
- 2) Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandari lisensi pemakaian lagu atau musik.

Pencipta atau pemegang hak cipta musik atau lagu memberikan kuasa berupa pengalihan, mandat atau lisensi kepada sebuah LMK untuk pengelolaan, pengadministrasian hak cipta dan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta. Kemudian LMK tersebut memberikan lisensi kepada *user* dalam hal ini adalah

tempat karaoke, atas permohonan dari pengelola tempat karaoke, atas permohonan dari pengelola tempat karaoke untuk kepentingan komersil.

Pemberian lisensi akan dimanfaatkan oleh tempat karaoke untuk mencari keuntungan, dari keuntungan itulah ada hak dari pencipta lagu atau pemegang hak yang kemudian pengelola tempat karaoke membuat laporan tentang lagu-lagu yang telah digunakan. Laporan tersebut akan menjadi tumpuan terhadap royalti yang akan diberikan kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) menyatakan bahwa rumah bernyanyi atau karaoke dibagi atas empat kategori yaitu:

- 1) Karaoke Tanpa Kamar/Aula;
- 2) Karaoke Keluarga;
- 3) Karaoke Eksekutif;

Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Penulisan Hukum Sarjana*, Universitas Lampung, 2016, hlm. 27.

4) Karaoke Kubus (*booth karaoke/box karaoke*)

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Keputusan Menteri tersebut mencantumkan besaran tarif royalti tempat karaoke per ruang per hari untuk pencipta dan pemegang hak terkait kategori tanpa kamar/Aula sebesar Rp. 20.000, kategori ruang keluarga per kamar sebesar Rp. 12.000, ruang eksekutif per kamar Rp. 50.000, sedangkan untuk karaoke kubus sebesar Rp. 300.000. pembayaran royalti oleh tempat karaoke ini dilakukan minimal satu tahun sekali.

Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu LMKN yang mewakili kepentingan pencipta dan LMKN yang mewakili pemilik hak terkait. Peraturan mengenai hubungan antara LMK dan LMKN tidak diatur secara jelas dalam UU Hak Cipta sehingga berakibat adanya ketidakjelasan hukum. Terbitnya Permenkumhan No. 29 Tahun 2014 menjawab ketidakjelasan

tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 6 bahwa LMKN merupakan regulator, koordinator dan *controller* dari seluruh LMK di Indonesia.

2. Terpenuhi Hak Ekonomi Pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif

Berkaitan dengan LMK dan royalti, masih ada ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, meskipun sudah terjawab dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 Tentang tata Cara permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Ada tiga permasalahan, (**business-law.binus.ac.id**) yaitu:¹⁵

Pertama, siapa yang dimaksud dengan pengguna lagu yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (24) juncto Pasal 87 ayat (1), (4) dan Pasal 89 ayat (2) UUHC

¹⁵ Agus Riyanto, *Penentuan dan Penetapan Besaran Royalti*, <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/21/penentuan-dan-penetapan-besaran-royalti/>, Diakses pada 7 Maret 2018.

2014. Pasal 1 ayat (24) UUHC menggunakan kata penggunaan secara komersial tanpa adanya kata lagu. Penggunaan secara komersial diterjemahkan pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar. Terdapat dua kemungkinan, yaitu (1) merujuk kepada arti pengguna lagu secara komersial dan (2) juga terbuka tidak termasuk arti pengguna lagu secara komersial, sementara di dalam penjelasan UUHC dikatakan cukup jelas. Hal ini berarti membuka penafsiran yang berbeda-beda dan semuanya kembali kepada yang memberikan penilaian terhadap kata penggunaan secara komersial. Apakah pengguna lagu secara komersial itu merujuk kepada penggunaan (dengan memperdengarkan) karya cipta yang telah dibelinya (seperti kaset atau compact disc/CD) sepanjang tidak untuk diperdengarkan dan dengan tujuan untuk tidak mendapat keuntungan yang bersifat materi/komersial adalah

diperbolehkan dan hal ini berarti tidaklah termasuk penggunaan lagu yang bersifat komersial.

Kondisi yang berbeda terhadap karya cipta kemudian dipergunakannya seperti diumumkan atau diperbanyak untuk kepentingan komersial, maka ada kewajiban untuk membayar royalti. Misalnya, menjadikan musik sebagai bagian dari proses dan aktivitas pertunjukan yang memang memungut biaya dari penontonnya atau memperdengarkan musik itu sebagai daya tarik untuk berkunjungnya konsumen. Penggunaan karya cipta tersebut akan dapat dikenakan kewajiban pembayaran royalti. Jika hal itu termasuk, maka berarti industri hiburan dan para pengusaha harus membayar royalti jika menggunakan musik untuk kepentingan mereka. Seperti pusat perbelanjaan, kafe-kafe, tempat karaoke, warung makan, konser, pentas seni mahasiswa, termasuk tempat seperti house musik, seperti kafe-kafe dangdut di pinggir jalan

adalah pihak-pihak yang akan terkena membayar besaran royalti.

Kedua, arti imbalan yang wajar yang diatur dalam Pasal 87 (ayat 1) UUHC. LMKN dalam penetapan besaran royalti haruslah sesuai dengan kelaziman di dalam praktik berdasarkan keadilan (Pasal 89 ayat (1) dan (2) UUHC). Arti imbalan yang wajar yang diatur Pasal 87 ayat (1) UUHC juga mengundang tanya yang tidak terjawabkan UUHC itu sendiri karena batasan wajar setiap pihak itu berbeda. Wajar menurut LMKN akan berbeda ukurannya dengan pengguna lagu secara komersial tentang besaran royaltinya. Ketentuan yang seperti ini membuka peluang terjadinya salah pengertian penentuan jika di dalam menentukannya dilakukan secara sepihak saja dan pihak yang akan dikenakan tidak didiskusikan terlebih dahulu dengannya. Artinya, besaran royalti yang telah ditentukan secara sepihak dapat berakibat kepada penolakan dari pihak lainnya. Di samping itu, berapa sesungguhnya besaran imbalan yang wajar menjadi relatif

sulit ditentukan jika tidak ada standar yang jelas dan disetujui oleh para pihak. Dengan kondisi demikian ini, maka tidak tercapai kesepakatan menjadi besar kemungkinan terjadi. Tidak tercapainya suatu kesepakatan bersama itu juga pada akhirnya akan berdampak buruk kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, termasuk juga kepada negara dari aspek pajaknya.

Ketiga, apa yang dimaksud dengan ketentuan kelaziman dan keadilan itu? LMKN dalam penetapan besaran royalti harus sesuai kelaziman dalam praktiknya berdasarkan keadilan Pasal 89 ayat (1) dan (2) UUHC. Artinya, kelaziman dan keadilan yang diatur adalah terlalu umum dan tidak ada parameter yang dapat dijadikan pegangan di dalam menentukan besaran royalti yang ditetapkan LMKN dan yang harus dibayar royalti pengguna lagu secara komersial. Akibat dari masalah ini, maka sulit sekali mencari titik temu angka besaran royaltinya. Pasal 89 ayat (4)

UUHC itu sendiri telah membuka untuk dapat lebih memperjelasnya. Pasal tersebut mengatur bahwa mengenai pedoman di dalam penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMKN. Hal ini berarti kekurangan ketidakjelasan yang ada di dalam hal penetapan besaran royalti itu masih dapat diselesaikan. Artinya, ada suatu tahapan perundingan terlebih dahulu dan tertuang jelas di dalam kesepakatan perdata antara LMKN dengan pengguna secara komersial dan untuk itu ada besaran royalti yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu, harus ada formula perhitungan yang jelas yang ditetapkan LMKN dan telah disetujui oleh Menteri.

Keberadaan LMK sudah dapat menjamin bagi pencipta lagu dan musik dalam mendapatkan hak ekonominya. Sudah ada kepastian hukum bagi legalitas eksistensi LMK di Indonesia (**Arief Rahmat Gustian, 2016:129**).¹⁶ Tugas

LMKN menurut Pasal 6 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 adalah:

- a. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. Memberikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna;
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- g. Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

¹⁶ Arief Rahmat Gustian, *Pemberdayaan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Melindungi Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2016, hlm. 129

h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan wewenang kepada LMK untuk dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial atas kepentingan pencipta. Royalti adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada pencipta atas pemanfaatan karya ciptanya oleh orang lain. Dengan kata lain, royalti adalah hak si pencipta. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para pencipta lagu atau musik secara perorangan untuk melacak, mengenali, mengawasi ratusan tempat digunakan karya ciptanya seperti radio, televisi, diskotik, hotel, festival, konser, karaoke, dsb.

Alasan tersebut menjadikan seseorang pencipta lagu atau musik untuk memberikan kuasa kepada organisasi kolektif pengumpul royalti. Maka, sangatlah rasional apabila seorang pencipta lagu memberikan kuasa kepada LMK

untuk menarik royalti sekaligus memberikan lisensi kepada para pengguna musik atau lagu untuk kepentingan komersial. Disamping itu secara individual seorang pencipta lagu/musik tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan tersebut, untuk bernegosiasi dengan pemakai hak sekaligus memungut royalti.

LMKN perlu memastikan untuk mendelegasikan wewenangnya kepada LMK untuk tidak terjadinya penagihan royalti berganda yang dapat mengakibatkan merugikan bagi pihak pengguna. Peran LMKN yaitu sebagai lembaga yang mengawasi kinerja LMK-LMK yang digunakan jasanya oleh para pencipta untuk memenuhi hak ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak ekonomi dari pencipta akan terjamin dengan adanya LMK karena adanya pengawasan dari LMKN terhadap LMK yaitu memastikan LMK bekerja dengan baik dan taat aturan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

a. Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan kepastian dibentuknya LMK sebagai tempat bagi para pencipta untuk menitipkan karyanya yaitu untuk menjaga hak ekonomi pencipta, dalam pembahasan ini yaitu LMK berkewajiban untuk menarik royalti di tempat karaoke. LMK bertugas untuk membuat perjanjian lisensi dengan pihak tempat karaoke dan menarik royalti serta memastikan pihak karaoke untuk membayar royalti pencipta sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk

Rumah Bernyanyi (Karaoke).

b. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara normatif sudah dapat menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta lagu atau musik. Kehadiran LMK memberikan efisiensi dan kemudahan kepada pencipta pada dalam hal penarikan royalti karna dengan adanya LMK maka pencipta tidak perlu untuk menarik royaltinya ke satu persatu tempat yang menggunakan karyanya, LMK memiliki akuntabilitas publik sepanjang pengawasan dan evaluasi Kementrian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilakukan secara konsisten dan penjatuhan sanksi berdasarkan peraturan yang beraku. LMK sebagai lembaga yang dibentuk

untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh LMK yang ada di Indonesia memberikan jaminan bahwa LMK yang ditunjuk pencipta akan melakukan tugas yang baik dan taat aturan.

2. Saran

LMKN sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah harus lebih pro aktif melakukan pengawasan terhadap LMK baik sudah diberikan izin oleh Kementerian Hukum dan HAM RI maupun LMK yang belum berizin.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto, *Penentuan dan Penetapan Besaran Royalti*, <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/21/penentuan-dan-penetapan-besaran-royalti/>.
- Arief Rahmat Gustian, *Pemberdayaan Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Melindungi Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2016.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Christina Sidauruk, “*Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Penulisan Hukum Sarjana, Universitas Lampung, 2016.
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Faishal Rizki Pratama dkk, “*Pelaksanaan Pengumuman Karya CiptaLagu Sebagai Background Music di Pusat Perbelanjaan*”, Dipenogoro Law Jurnal Volume 5 Nomor 4, Tahun 2016.
- Hendratanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. Diakses dari <https://kbbi.web.id>

- Legal Akses, “Melisensikan Hak Cipta”,
<http://www.legalakses.com/melisensikan-hak-cipta/>.
- NK Supasti Dharmawan dan Made Sarjana, “Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs Campur Tangan Negara”, Kompikasi Materi Konferensi Nasional Hukum Perdata III, Universitas Brawijaya, Oktober 2016.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik”, *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol.10 Nomor 1, Juni 2015.
- Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta, 2015.
- Yosepa Santy Dewi Respati, “Implentasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai

Collecting Society dalam Karya Cipta Lagu”,
Diponegoro Law Review
Volume 5 Nomor 2, 2016.